

Urgensi Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Abdurrahman Hi.Usman
IAIN Ternate. Maluku Utara.Indonesia
manti2001@iain-ternate.ac.id

Abstract

In the criminal justice process, a judge has to analyze all the truth evidences in order to support or consider the judgment of court in every case, truth evidence is a very important thing that must be authentic to prove whether an accused or a suspect (criminal) is released or imprisoned. In corruption criminal action, all the truth evidences should be synchronized in order to judge the case well. The synchronization of all the truth evidence is intended to avoid mistakes of the judge in the process of judgment. That is why, all the truth evidence should be pacified and protected by those who uphold the law. All the laws on corruption criminal action are very important for the independent institutions to judge all cases pertaining to the corruption criminal action.

Keywords: truth evidences, judge, judgement, corruption criminal action

Abstrak

Dalam proses peradilan pidana, seorang hakim harus menganalisis seluruh alat bukti agar mendukung atau mempertimbangkan keputusan pengadilan pada setiap kasus. Alat bukti adalah sesuatu yang sangat penting yang harus otentik/asli untuk membuktikan apakah terdakwa atau tersangka ditahan atau dipenjarakan. Dalam tindak pidana korupsi, seluruh alat bukti harus disinkronkan agar dapat memutuskan kasus dengan baik. Sinkronisasi seluruh alat bukti dimaksudkan untuk menghindari kesalahan hakim dalam proses pemutusan perkara. Oleh karena itu, alat bukti harus diamankan dan dilindungi oleh seluruh mereka yang berperkara yang bertugas untuk melindungi (alat tersebut). Seluruh peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sangat penting bagi lembaga-lembaga independen untuk mengadili kasus-kasus terkait tindak pidana korupsi.

Kata kunci: alat bukti, hakim, keputusan, tindak pidana korupsi

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam problematika yang selalu muncul silih berganti bahkan bersamaan. Problem merupakan bagian integral kehidupan manusia yang tak dapat dipisahkan. Kehidupan dan problem (masalah) ibarat dua sisi mata uang. Salah satu dari sekian

problem berbangsa dan bernegara adalah kepincangan dalam sistem pemerintahan suatu negara.

Kepincangan sistem pemerintahan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah penyalahgunaan uang dan asset negara termasuk jabatan dan wewenang yang melekat pada setiap aparatur negara. Penyalahgunaan tersebut lazim disebut kroupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ketiga istilah tersebut meruoajan kasus sosial, bahkan juga disebut patologi sosial (penyakit sosial). Dalam tulisan ini, penulis hanya menyoroti kasusu korupsi yang berlaku di Indonesia sebagai tindakan kejahatan yang patut diberi ganjaran berupa sanksi yang tegas atau penjatuhan hukuman pada pelakunya, baik secara pribadi (oknum) maupun kolektif kolestial (kelembagaan). Karena apapun alasannya, atau delikharus menerima sanksi yang telah diatur dalam undang-undang, baik kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang hukum (bab 1, pasal 1, ayat (3) UUD 1945, hasil amandemen keempat tahun 2002).

Mengingat kompleksnya proses penuntasan sebagai kasus korupsi di Indonesia maka dianggap perlu untuk diangkat ke permukaan dalam berbagai even-even ilmiah. Memang sudah banyak koruptor yang diproses secara hukum, namun belum sepenuhnya tuntas dan memuaskan. Bahkan masih banyak koruptor yang belum terjerat hukum karena lihai dan pandai serta liciknya mereka dalam memakan uang rakyat dan manipulasi data. Padahal data merupakan tanda bukti yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.

Berdasarkan data empiric yang telah disaksikan oleh media massa dimana banyak koruptor yang masih bebas menghidup udara kemerdekaan (kebebasan) baik di pusta maupun provinsi Maluku Utara khususnya. Olehnya itu, penulis merasa dangat urgen untuk mengangkat masalah korupsi dalam tulisan ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan para koruptor tersebut belum di jerat hukum, yaitu: (1) pandainya para koruptor memanipulasi data sehingga belum ada bukti yang akurat untuk memproses mereka, (2) masih minimnya jumlah elemen masyarakat atau Lembaga yang berasal dari masyarakat yang berteriak menyuarakan kasus-kasus korupsi tersebut. (3) begitu banyaknya uang dan asset negara/daerah yang mereka kelola, sehingga tidak tercium oleh public baik rekan sejawat, atasan, maupun bawahan, (4) terjadinya kolusi (persekongkolan) di antara parea pemegang wewenang, (5) para pelaku korupsi telah

memberikan suap kepada pihak penegak hukum sehingga kasus yang pernah dinaikkan ke pengadilan terkadang terhenti sampai di kepolisian atau Kejaksaan.

Dalam tulisan ini penulis hanya menyoroiti urgensi alat bukti dalam proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi remidium-remidium bagi masyarakat yang sempat membacanya dan bagi mahasiswa yang bakal menjadi praktisi hukum atau pelaku birokrasi.

B. Pembahasan

1. Pengertian alat bukti

Alat bukti adalah suatu atau seseorang yang menjadi bukti atas sebuah kasus. Bukti tersebut dapat dijadikan referensi untuk mendudukan masalah yang sedang diperkarakan. Dengan berdasarakan atas hakikat hukum acara pidana yakni usaha mencari kebenaran, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“membuktikan berarti berusaha mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menetapkan apakah suatu peristiwa yang telah lalu itu benar-benar terjadi atau tidak, sambil berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2. Macam-macam alat bukti

Taslim menjelaskan, untuk dapat menjerat seseorang yang dinyatakan tersangka dalam proses peradilan pidana, perlu diketegahkan alat-alat bukti sebagai data otentik untuk memutuskan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak. Karena bagaimanapun juga, hukum positif infonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). *Presumption innocence* berarti bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum atap. Sedangkan untuk memperkuat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diperlukan alat bukti.

Sehubungan dengan itu, berikut ini kami ketengahkan beberapa macam alat bukti dalm memproses suatu perkara pidana di pengadilan, antara lain: (1) keterangan saksi, (2) surat-surat bukti, (3) pengakuan salah dari terdakwa, (4) petunjuk.

2.1. Keterangan saksi

Keterangan saksi atau penyaksian merupakan data yang perlu dipercaya karena seseorang hampir tidak mungkin memberikan kesaksian tanpa sebuah fakta empiric

yang dia alami. Karena setiap saksi harus mengangkat sumpah di depan hakim dan ia harus menyatakan yang sejujurnya tentang kenyataan yang diketahui, dilihat, atau dialaminya. Mengingat betapa beratnya sanksi bagi yang memberikan kesaksian palsu maka banyak orang takut menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Meskipun terkadang seseorang benar-benar menyaksikan suatu kasus namun ia enggan menjadi saksi dalam penyelesaian tersebut disebabkan takut memberikan keterangan yang keliru tanpa sengaja, gugup, atau takut mendapat teror dari pihak tersangka/ terdakwa ataupun dari pihak lain.

Dalam hubungannya dengan keterangan saksi pasal 3000 ayat 1 H.I.R, menetapkan bahwa penyaksian yang terdiri dari seorang saksi saja dan tidak dibenarkan oleh alat bukti lain, tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang. Maksud pasal uni adalah sesuai dengan asas unus testis nullus testis (suatu saksi saja bukanlah saksi), tetapi unus testis (suatu saksi ditambah atau dibenarkan dengan alat bukti lain sudah merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang).

Menurut Prof. Wiryono, suatu delik minimal diperlukan 2 (dua) orang saksi. Hal ini dimaksudkan agar keterangan tidak hanya berasal dari satu sumber yang terkadang mengandung subyektifitas. Dua orang saksi atau lebih dapat diminta keterangannya kemudian dapat disinkronkan keterangan dari beberapa sumber tersebut. Jika tidak sinkron, maka perlu pembuktian dengan cara lain untuk membuktikan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak.

2.2. Surat-surat bukti

Surat-surat bukti merupakan salah satu dari alat bukti yang kuat untuk mengusut suatu perkara. Dalam melaksanakan suatu aktifitas, di Lembaga pemerintah khususnya, terdapat surat-surat bukti sebagai dokumen negara yang perlu dijaga otentisitasnya. Sehubungan dengan itu maka setiap munculnya suatu perkara atau kasus dalam lingkungan tersebut diperlukan adanya surat-surat bukti tadi untuk mendukung data, baik seperti Lembaga tersebut maupun data yang memuat dokumen-dokumen tindak pidana korupsi yang notabene telah dijaga kerahasiaannya.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi yang telah diusut, surat-surat bukti ini perlu diamankan oleh pihak yang berkepentingan (aparatus penegak hukum) untuk menghindari upaya penghapusan atau pemusnahan alat bukti oleh tersangka. Hal ini

pentang sekali dilakukan karena keberadaan surat-surat bukti itu sangat berarti dan memudahkan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

2.3. Pengakuan salah dari terdakwa

Gerechtelijke bekentenis merupakan istilah lain dari terdakwa. Tidak selamanya si terdakwa menyangkal tuduhan atas perbuatan yang telah dia lakukan. Ada terdakwa yang mengaku salah di depan hakim karena sudah tidak lagi menemukan jalan untuk menghindari dari perkara yang dituduhkan kepadanya. Namun demikian, ada pula terdakwa yang mengaku bersalah di depan hakim meskipun sesungguhnya ia tidak bersalah atau tidak melakukan delik. Tapi karena takut pada tekanan atau ancaman dari pihak lain, ia memberikan pengakuan palsu kepada hakim. Ada juga kemungkinan seseorang diperalat oleh orang lain untuk mengaku bersalah didepan hakim dengan motif lain meskipun ia tidak bersalah.

Meskipun seseorang telah mengakui kesalahannya di depan hakim, namun perlu ada alat bukti lain yang harus mendukung pengakuan itu. Oleh karena itu, seorang jaksa penuntut seyogyanya memberikan tuduhan pasal berlapis untuk membuktikan apakah seseorang benar-benar dinyatakan bersalah atau tidak. Jaksa penuntut dan hakim hendaklah lihai dan pandai membaca kondisi psikologis ketika beracara di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai kemungkinan negative yang akan diputuskan oleh hakim nanti.

2.4. Penunjuk

Penunjuk dalam istilah belanja disebut “aanwijzingen”. Istilah lain adalah “tanda-tanda/ penunjukan”. Ada juga yang menyebutkan atau menggunakan istilah petunjuk sebagai pengganti kata penunjuk. Penunjuk merupakan salah satu bukti untuk memastikan adanya suatu delik.

Dalam H.I.R., terdapat 3 pasal yang menyinggung tentang petunjuk yakni pasal 310, 311, dan 312. Pasal 310 merumuskan sebagai berikut: “yang dinamakan tanda-tanda yaitu perbuatan-perbuatan yang sungguh kejadian-kejadian atau hal lain, yang keadaannya dan persetujuannya, baik yang satu dengan yang lain, yang menunjukkan sampa terang, bahwa ada terjadi suatu kejahatan dan siapa yang melakukannya”. Pasal 311 menetapkan bahwa tanda-tanda itu hanya boleh dibuktikan oleh: (1) saksi, (2) surat-

surat, (3) pemeriksaan atau penglihatan hakim sendiri, (4) pengakuan si tertuduh sendiri biarpun tidak di muka hakim. Pasal 312 memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan kekuatan bukti dari suatu tanda. Pasal-pasal tentang penunjukan dapat dikatakan kabur, karena kita tidak dapat memperoleh gambaran tentang perbuatan apa atau kejadian apa atau hal apa yang dimaksudkan.

3. Pentingnya alat bukti dalam proses peradilan tindak pidana korupsi

Dalam segala hal yang mengakibatkan sengketa atau akibat hukum bahkan menimbulkan tindakan kejahatan, diperlukan alat bukti untuk menunjukkan suatu tindak pidana (delik) itu benar-benar dilakukan atau tidak. Dengan alat bukti tersebut, pihak aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim dapat mengambil keputusan yang kuat untuk menentukan pihak tersangka dan/atau terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum atau tidak. Itupun bergantung kepada pihak korban apakah perkara tersebut akan diproses secara hukum atau secara kekeluargaan. Jika diproses secara kekeluargaan maka kedua belah pihak mengadakan kompromi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun jika pihak korban menginginkan perkara tersebut diteruskan ke pengadilan untuk diproses secara hukum, pihak korban sebagai penggugat harus mengajukan bukti-bukti untuk mendukung informasi yang diberikan kepada pihak pengadilan. Semua jenis bukti harus saling mendukung satu sama lain agar terdapat sinkronisasi dalam setiap jenis bukti yang diajukan oleh penggugat.

Terkadang pihak korban dan tersangka adalah orang yang awam dalam masalah hukum dan proses penegakan hukum (beracara) di pengadilan. Oleh karena itu, masing-masing pihak dapat meminta bantuan jasa kepada pengacara atau penasihat hukum untuk membela hak-hak mereka masing-masing terutama dalam proses jalannya acara sidang di pengadilan.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi seperti yang kita ketahui bersama sedang marak di Indonesia akhir-akhir ini, setiap pelaku tindak pidana korupsi pasti ingin bersembunyi di balik hukum, wewenang, ataupun sistem administrasi yang begitu tertata rapi. Hal ini dilakukan agar mereka bebas dari penglihatan dan pengetahuan public atau bebas dari jeratan hukum. Untuk mengusut kasus-kasus tersebut, diperlukan kerja keras dan keberanian secara kolektif kolegial dari seluruh komponen masyarakat dan elemen pemerintah. Karena dengan kerja sama dan kerja keras itulah semua data seakan berbicara sebagai alat bukti tindak pidana korupsi yang

terjadi khususnya dikalangan birokrasi pemerintahan. Semua alat bukti harus dimaksimalkan untuk dijadikan data kurat dalam menjerat pelaku korupsi tersebut.

Pihak aparat penegak hukum pun harus berani mengambil keputusan-keputusan secara jujur dan adil meskipun terlalu riskan karena yang dihadapi adalah pejabat negara. Selain keberanian, perlu idealism yang terpatri dalam Nurani dan lubuk hati setiap penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum demi keadilan dan kesejahteraan sosial. Dikatakan demi kesejahteraan sosial karena dengan ditekannya jumlah koruptor dan angka rupiah milik rakyat yang dirampas secara licik itu, kesejahteraan rakyat mungkin akan lebih meningkat.

4. Alat bukti sebagai referensi untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi

Sebagaimana yang telah disinggung terdahulu bahwa alat bukti sangat memegang peranan penting dalam proses dakwaan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dengan alat bukti yang akurat akan memudahkan jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana tersebut. Alat bukti dapat dijadikan sumber atau referensi utama untuk memperkuat tuduhan atau dakwaan kepada pelaku korupsi.

Dengan adanya undang-undang republic indonesia no.32 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang republic Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat menjadi dasar berpihak bagi para penegak hukum untuk mengadili para koruptor sampai tuntas agar uang rakyat yang dapat dikembalikan dan dinikmati secara bersama-sama.

Selain itu UU No 20 tahun 2001 diatas, Lembaga negara yang independen dan khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilegitimasi oleh pemerintah guna memperluas ruang geraknya dalam mengusut kejahatan korupsi yang sedang menjalar ke seluruh Lembaga birokrasi dan non birokrasi di seluruh tanah air. Sebagai perangkat legitimasi wewenang tersebut maka Undang-Undang republic Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK) merupakan alat perlindungan Lembaga untuk melaksanakan tugasnya secara professional, intensif dan berkesindambunan serta bebas dari pengaruh kekuasaan. Dengan undang-undang ini, kita berharap agar independensi KPK akan tetap terjaga.

Kembali ke masalah alat bukti, setiap mengurus kasus tindak pidana korupsi, alat bukti utama yang harus dioptimalkan adalah surat-surat dan penunjuk/petunjuk, atau tanda-tanda dimana tanda-tanda tersebut dapat berupa inspeksi administrasi yang super ketat. Ketelitian dalam memeriksa administrasi merupakan faktor penting dalam mengurus kasus korupsi yang ada di suatu Lembaga, apalagi Lembaga birokrasi pemerintah. Pihak pemeriksa atau inspektorat harus bersih dari KKN sehingga mereka beranagkat dari prinsip-prinsip kejujuran dan membuka hati Nurani mereka untuk melihat kepentingan yang lebih besar dan mengesampingkan kepentingan sesaat yang mungkin akan menamatkan karir dan menyesatkan hidup mereka.

Ada hal penting yang perlu digaris bawahi dalam sistem administrasi birokrasi pemerintah adalah tertib dan rapinya administrasi mereka (para koruptor itu) serta lihai mereka dalam memanipulasi data. Oleh karena itu satu jenis alat bukti (penelitian administrasi) saja tidak cukup untuk mengusur dan menjerat pelaku korupsi. Maka keempat macam alat bukti harus diintegrasikan dan dimaksimalkan dalam proses pengusutan kasus tersebut.

Mengapa perlu memaksimalkan alat bukti? Karena setiap orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi tidak mungkin membuarkan aibnya itu tersebar sampai ke masyarakat umum. Oleh karena itu, setiap koruptor pasti berjuang keras untuk membela dirinya dalam rangka menyelamatkan dirinya dari jerat hukum yang juga berakibat buruk bagi karirnya karena diketahui public. Singkatnya adalah bahwa alat bukti merupakan referensi utama untuk mengusur pelaku tindak pidana korupsi.

Selain undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan hukum utama dalam hal pidana juga harus dijadikan referensi utama dalam menjerat terdakwa dalam proses peradilan. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur hal tersebut, antara lain: pasal 263 tentang pemalsuan surat, pasal 372 tentang penggelapan, pasal 378 tentang perbuatan curang, pasal 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,421, 423, tentang kejahatan jabatan, dan masih banyak lagi pasal-pasal lain yang dapat dijadikan referensi bagi jaksa dan hakim untuk mendakwa seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi bahkan KUHP merupakan referensi sentral dalam proses peradilan tersebut.

C. Kesimpulan

Alat bukti merupakan perangkat penting dalam proses perkara tindak pidana korupsi . Alat bukti dapat berupa: (1) saksi, (2) surat-surat, (3) penunjuk/petunjuk, dan (4) pengakuan si tertuduh sendiri meskipun tidak dimuka hakim; Semua alat bukti harus dapat dimaksimalkan penelitiannya dan diintegrasikan agar dapat memberikan keputusan yang mutlak, hakiki dan kuat. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 30 tahun 2002 merupakan perangkat hukum di Indonesia yang kehadirannya dapat menghapus atau meminimalisir kasus korupsi di Indonesia. Mereka merupakan dasar berpijak Lembaga negara yang mengusut kasus korupsi. Selain undang-undang tersebut diatas, KUHP merupakan perangkat utama untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000
- Hamzah, Andi, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktek-Penahanan, Dakwaan, Requisitor*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Limatahu, Muhaimin, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Umbara, 2001
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Umbara, 2002
- _____, *Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar 1946 Hasil Amandemen Keempat Tahun 2002*. Bandung: Citra Umbara, 2002.